



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. May. Jend. Sungkono Km 2 Purbalingga ☎ (0281) 891235



**LKJIP**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2019**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya telah diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun sebagai media akuntabilitas yang dibuat secara periodik dari Pengguna Anggaran / Perangkat Daerah kepada pihak pemberi amanah / wewenang yang didalamnya termuat pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan satu tahun anggaran.

Laporan Kinerja ini, tersusun dengan format sebagai berikut Kata Pengantar, Ringkasan Eksekutif, Bab I Pendahuluan, Bab II Perencanaan Kinerja, Bab III Akuntabilitas Kinerja, Bab IV Penutup. Pada bab-bab tersebut akan tersaji sebagai informasi tentang DPMPTSP, tujuan dan sasaran kinerja, cara pencapaian tujuan dan sasaran evaluasi kinerja, analisis pencapaian kinerja dan aspek keuangan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan, karena adanya kebersamaan seluruh pegawai DPMPTSP Kabupaten Purbalingga.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 ini dapat dipergunakan sebagai media pertanggungjawaban Perangkat Daerah kepada pemberi amanah / Bupati Purbalingga dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 28 Februari 2019

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga  
Sekretaris Dinas,



**MUKODAM, S.Pt**

Pembina Tingkat I

NIP. 19700128 199603 1 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga terbentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30).

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga, DPMPTSP mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah, meliputi sub urusan pengembangan iklim penanaman modal, promosi, pelayanan perizinan dan non perizinan, pengendalian, data dan informasi penanaman modal berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati, dengan kekuatan 32 pegawai terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris, 2 (dua) orang Kepala Bidang dan 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian dan 4 (empat) orang Kepala Seksi, 14 (empatbelas) orang JFU/Staf, 2 (dua) Pegawai Tidak Tetap dan 7 (tujuh) orang Tenaga Harian Lepas (THL)..

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah : 1). Meningkatnya realisasi investasi baru; 2). Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan. Strategi yang dilaksanakan adalah : 1). Meningkatkan kecukupan kebutuhan dan kelancaran operasional dan pelayanan OPD; 2). Menciptakan iklim investasi yang kondusif; 3). Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan. Kebijakan yang dilaksanakan adalah : 1). Menyediakan kebutuhan operasional dan pelayanan OPD; 2). Menyusun bahan promosi dan pemasaran investasi; 3). Melaksanakan dan mengikuti pameran promosi investasi; 4). Mendorong terjalinnya kemitraan investasi; 5). Mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang pro investasi; 6). Meningkatkan pengawasan dan pendampingan serta bimbingan pelaporan investasi; 7). Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan; 8). Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan; 9). Melaksanakan sosialisasi perizinan; 10). Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan yang jelas dan mudah; 11). Melaksanakan terobosan pelayanan cepat (jemput bola, sehari

langsung jadi, izin antar alamat); 12). Penyediaan fasilitas layanan mandiri dan system layanan on line; 13). Melaksanakan penambahan pelimpahan kewenangan perizinan kepada PTSP; 14). Menyediakan layanan pengaduan yang memadai.

Adapun kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 1 tahun relatif kecil, hal ini terbukti bahwa secara umum kinerja penanaman modal dapat melampaui target yang ditentukan yaitu dapat terealisasi sebesar Rp. 622. 870.314.578,- dari target Rp 470.000.000.000,- (132,52 % dari target atau naik 21,08% dari realisasi tahun 2017 dan naik 32,52% dari tahun 2017) dan kinerja pelayanan perizinan yang meningkat dengan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 82,38; semakin banyaknya jenis izin yang dapat dilayani. Realisasi PAD dari retribusi perizinan pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.119..506.939,-. Adapun secara rinci target PAD tersebut terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tercapai Rp. 1.045.470.139,- (70,87%) dari target sebesar Rp. 1.475.094.000,- dan Retribusi Izin Gangguan (HO) tercapai Rp. 74.036.800,- walaupun tidak ditarget. Belum tercapainya target PAD retribusi tersebut disebabkan beberapa pembangunan perusahaan yang penerbitan IMB nya tertunda karena pemberlakuan kewajiban penyusunan Andalalin dan pengesahan gambar teknis bangunan oleh OPD teknis, serta belum efektifnya pelaksanaan program pemutihan IMB bagi masyarakat.

Gambaran realisasi dan target kinerja sasaran dan kinerja pendapatan DPMPTSP tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran DPMPTSP Tahun 2018.

| No | Tujuan  | Sasaran  | Indikator  | Satuan     | Target  | Realisasi | Capaian (% dari target) |
|----|---|--|--|------------|---------|-----------|-------------------------|
| 1. | Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat. | 1. Meningkatnya realisasi investasi baru                     | Pertumbuhan investasi baru   | (Rp. Juta) | 470.000 | 622.870   | 132,52                  |
|    |   | 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan | Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan (Indek Kepuasan Masyarakat/IKM) | Angka      | 81,70   | 82,38     | 100,83                  |

Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2018

| No | Jenis Pendapatan                   | Jumlah PAD (Rp) |               | %     |
|----|------------------------------------|-----------------|---------------|-------|
|    |                                    | Target          | Realisasi     |       |
| 1  | Retribusi izin Mendirikan Bangunan | 1.475.094.000   | 1.045.470.139 | 70,87 |
| 2  | Retribusi Izin Gangguan (HO)       | 0               | 74.036.800    | --    |
|    | Jumlah.....                        | 1.475.094.000   | 1.119.506.939 | 75,89 |

Demikian ringkasan eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 sebagai salah satu pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran kepada pemberi amanah.

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| COVER.....  | -   |
| KATA PENGANTAR .....  | i   |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....   | ii  |
| A. Tabel 1. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran DPMPTSP 2018 ..... | iii |
| B. Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....           | iv  |
| DAFTAR ISI.....   | v   |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1   |
| A. Latar Belakang .....   | 1   |
| B. Landasan Hukum .....   | 1   |
| C. Maksud dan Tujuan (Penyusunan Laporan Kinerja).....                        | 1   |
| D. Gambaran Umum SKPD .....   | 2   |
| E. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi .....                  | 5   |
| F. Sistematika Penulisan .....  | 7   |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA.....   | 8   |
| A. Perencanaan Strategis .....  | 8   |
| 1). Tujuan .....  | 8   |
| 2). Sasaran .....   | 9   |
| 3). Kebijakan .....   | 9   |
| 4). Program dan Kegiatan.....   | 10  |
| B. Penetapan Kinerja 2018 .....   | 11  |
| C. Tabel Anggaran.....  | 11  |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....   | 13  |
| A. Pengukuran Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja .....                | 13  |
| B. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja .....                                       | 21  |
| C. Akuntabilitas Keuangan / Aspek Keuangan Pendapatan .....                   | 25  |
| BAB IV. PENUTUP .....   | 27  |
| A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan .....                                   | 27  |
| B. Permasalahan Yang Dihadapi.....  | 27  |
| C. Solusi .....   | 28  |
| D. Strategi Pemecahan Masalah .....   | 29  |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN .....   | 30  |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1). Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja DPMPTSP**

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Purbalingga, maka perlu disusun pertanggungjawaban antara pemberi amanah dan pelaksana amanah yang dituangkan dalam penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Bupati Purbalingga sebagai pemberi amanah dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pelaksana amanah yang berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **2). Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan pelaporan dimaksudkan untuk menyajikan informasi keberhasilan atau tingkat pencapaian target indikator sasaran DPMPTSP tahun 2018 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dan peran nyata dalam mewujudkan keberhasilan program pembangunan Kabupaten Purbalingga secara keseluruhan.

### **3). Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Laporan Kinerja DPMPTSP adalah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran (tahun anggaran 2018) dari penerima amanah kepada pemberi amanah dalam hal ini dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penerima amanah kepada Bupati Purbalingga sebagai pemberi amanah.

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (DPMPTSP) adalah:

- ✓ Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan dalam satu tahun yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja terhadap keberhasilan target maupun ketidakberhasilan dalam mencapai target yang telah ditentukan;
- ✓ Sebagai bahan untuk menentukan perencanaan kegiatan tahun anggaran berikutnya;
- ✓ Sebagai bahan umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

#### **4. Gambaran Umum DPMPTSP**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30).

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga, DPMPTSP mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah, meliputi sub urusan pengembangan iklim penanaman modal, promosi, pelayanan perizinan dan non perizinan, pengendalian, data dan informasi penanaman modal berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, DPMPTSP mempunyai fungsi sebagai berikut :


1. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;



4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPMPTSP



1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Penanaman Modal;
4. Bidang Pelayanan Perizinan;
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
6. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
7. Seksi Promosi dan Kerjasama;
8. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
9. Seksi Pelayanan Perizinan;
10. Seksi Pelayanan Non Perizinan;
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Jumlah pegawai sebanyak 32 orang dengan komposisi sebagai berikut :

Menurut Golongan Ruang :

| IV/c | IV/b | IV/a | III/d | III/c | III/b | III/a | II/d | II/c | II/b | II/a | PTT | THL | Jml |
|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 0    | 1    | 2    | 6     | 6     | 1     | 2     | 1    | 1    | 1    | 2    | 2   | 7   | 32  |

Menurut Jenis Kelamin

Laki – laki : 18 orang

Perempuan : 14 orang

Menurut jenjang pendidikan :

| Pasca Sarjana | Sarjana | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | SLTA | SLTP | SD |
|---------------|---------|-----|-----|-----|-----|------|------|----|
| 0             | 18      | -   | 9   | -   | -   | 3    | 2    | -  |

Menurut jabatan:

- Jabatan struktural : 9 orang

- Jabatan fungsional umum : 14 orang

- Pegawai Tidak tetap : 2 orang

- Tenaga Harian Lepas (THL) : 7 orang

2. Sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

1. Gedung : 1 unit
2. Halaman : 2 (depan dan belakang)
3. Tempat parkir kendaraan : 2 (depan dan belakang)
4. Garasi kendaraan : 2 (di belakang)
5. Kendaraan roda empat : 4 unit (Toyota Inova 1 unit, Avanza 2 unit dan Mitsubhisi Kuda 1 unit)
6. Kendaraan roda dua : 11 unit sepeda motor
7. Mebelair : sudah cukup
8. Komputer / PC : 26 unit
9. Laptop / Note bok : 10 unit

#### **5) Permasalahan Utama Yang Dihadapi**

- Peningkatan investasi / Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk mengoptimalkan kemampuan daerah dalam mensejahterakan warganya, untuk itu masing – masing daerah akan berpacu untuk bisa meningkatkan / menarik investasi / investor untuk menanamkan modalnya di kabupaten/kota.

Issue strategis yang dihadapi dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan infrastruktur pendukung investasi (Bandara JB Soedirman, Jalan Tol Brebes – Semarang Exit Tol Pemalang). Hal ini merupakan faktor pendorong peningkatan investasi bagi Kabupaten Purbalingga apabila diikuti dengan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan Purbalingga – Pemalang, peningkatan jalan dan jembatan antar kecamatan di Purbalingga;
2. Bergesernya investor besar padat karya dari Jabodetabek ke Jawa Tengah (garmen, alas kaki, elektronik, dll). Hal ini merupakan peluang pengembangan investasi di Kabupaten Purbalingga apabila Kabupaten Purbalingga dapat mempersiapkan diri berupa penyediaan lahan yang memadai untuk kebutuhan investasi, diikuti dengan upaya promosi serta kemudahan pelayanan perizinnan berusaha;

3. Keterbatasan ketersediaan lahan untuk investasi yang dinilai strategis dan memadai menjadi kendala yang sangat penting dalam pengembangan investasi. Oleh karena itu review Perda tentang RTRW diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan lahan untuk investasi minimal s/d 5 tahun mendatang;
4. Masih tingginya angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga yang berada pada ranking ke 5 kabupaten kota dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah, serta masih tingginya angka pengangguran khususnya tenaga kerja laki-laki, sehingga sangat dibutuhkan investasi yang padat karya (yang menyerap lebih banyak tenaga kerja laki-laki) di Kabupaten Purbalingga;
5. Kebijakan Pemerintah Pusat memberlakukan layanan perizinan usaha secara online terintegrasi secara nasional melalui *Online Single Submission (OSS)* melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Online, merupakan terobosan kecepatan dan kemudahan dalam pelayanan perizinan usaha.

Menarik investor agar bisa berinvestasi di kabupaten / kota bukan merupakan pekerjaan yang mudah, karena para investor tentu akan membutuhkan berbagai macam fasilitas dan jaminan terhadap kelancaran investasinya. Keterbatasan lahan peruntukan pengembangan industri, perdagangan dan properti serta keterbatasan ketersediaan infrastruktur yang memadai serta kemudahan dan kecepatan proses perizinan dengan dinamika perubahan aturan dari Pemerintah Pusat menjadi faktor yang sangat penting dalam pengembangan investasi. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam hal ini SKPD terkait dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan fasilitas yang dibutuhkan para investor.

- Sumber Daya Manusia

Dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat dan pesat maka sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga harus senantiasa mengikuti perkembangan teknologi agar tidak ketinggalan dengan kemajuan teknologi, hal ini akan terus diupayakan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) pegawai dan peningkatan

sistem pelayanan perizinan serta fasilitasi penanaman modal secara lebih aktif dan inovatif.

## **6) Sistematika**

Sistematika Laporan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan (Penyusunan Laporan Kinerja)
- D. Gambaran Umum SKPD
- E. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi
- F. Sistematika Penulisan

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- A. Perencanaan Strategis
  - 1). Tujuan
  - 2). Sasaran
  - 3). Kebijakan
  - 4). Program dan Kegiatan
- B. Penetapan Kinerja
  - Sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan kegiatan serta anggaran

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Pengukuran Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja
- B. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- C. Akuntabilitas Keuangan / Aspek Keuangan Pendapatan

#### **BAB IV. PENUTUP**

- E. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan
- F. Permasalahan Yang Dihadapi
- G. Solusi
- H. Strategi Pemecahan Masalah

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Startegis

Peran penanaman modal dalam pertumbuhan ekonomi tergambarkan dalam persentase andil terhadap PDRB, dari Sektor Industri Pengolahan, serta Perdagangan dan Jasa, yang secara bertahap menggeser porsi bidang pertanian, disamping itu peran penanaman modal juga penghasil devisa negara dari ekspor produk perusahaan dan penyerap tenaga kerja.

Sejalan dengan paradigma baru pemerintahan dalam era reformasi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja, profesionalisme, inovasi serta secara proaktif melaksanakan peran dimaksud. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang harus ikut mendukung dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga yaitu **“Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia”**.

Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang sangat erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 pada misi ke 5 yaitu *Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya indsutri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitaraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan lapangan kerja*. Salah satu tujuan dari misi ke 5 yang erat kaitannya dengan penanaman modal adalah *Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat*, dengan sasaran Meningkatkan investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.

#### 1) Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah Meningkatkan investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.

## **2) Sasaran.**

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah :

- a) Meningkatnya realisasi investasi baru;
- b) Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan

## **3) Kebijakan**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak terlepas dari berbagai permasalahan, tantangan, yang dihadapi baik internal maupun eksternal serta peluang dan kemampuan yang dimiliki. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPMPTSP menetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a) Menyusun bahan promosi dan pemasaran investasi;
- b) Melaksanakan dan mengikuti pameran promosi investasi
- c) Mendorong terjalinnya kemitraan investasi
- d) Mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang pro investasi
- e) Meningkatkan pengawasan dan pendampingan serta bimbingan pelaporan investasi;
- f) Menyediakan kebutuhan operasional dan pelayanan OPD
- g) Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan
- h) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan
- i) Melaksanakan sosialisasi perizinan
- j) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan yang jelas dan mudah
- k) Melaksanakan terobosan pelayanan cepat (jemput bola, sehari langsung jadi, izin antar alamat)
- l) Penyediaan fasilitas layanan mandiri dan system layanan on line
- m) Melaksanakan penambahan pelimpahan kewenangan perizinan kepada PTSP
- n) Menyediakan layanan pengaduan yang memadai

#### 4) Program dan Kegiatan

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Purbalingga Pemerintah Kabupaten Purbalingga menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, serta fungsi penunjang pemerintahan. Penetapan program pembangunan disusun dan dikelompokkan berdasarkan Misi dan urusan pembangunan. Urusan Penanaman Modal termasuk dalam Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, yang termasuk dalam misi ke 5 yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitaraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan lapangan kerja.

Urusan penanaman modal ditetapkan 2 (dua) program, yaitu :

- a) Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi;
- b) Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

##### 1. *Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah*

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- a) Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
- b) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
- c) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
- e) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
- f) Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja OPD

##### 2. *Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi*

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah
- 2) Business Gathering (Temu Usaha)
- 3) Updatting Buku Induk Penanaman Modal
- 4) Sosialisasi Perizinan dan Promosi Investasi
- 5) Pemantauan dan Pengendalian Penanaman Modal



### 3. Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- a) Pemeriksaan dan Pengawasan Obyek dan Subyek Retribusi Perizinan Dalam Daerah
- b) Akuisisi Arsip Perizinan

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

| Sasaran  | Indikator  | Satuan     | Target  |
|--|--|------------|---------|
| 1. Meningkatnya realisasi investasi baru                     | Pertumbuhan investasi baru   | (Rp. Juta) | 470.000 |
| 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan | Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan (Indek Kepuasan Masyarakat/IKM) | Angka      | 81,70   |

## C. Tabel Anggaran Tahun 2018

| No        | URAIAN  | Jumlah                |
|-----------|---|-----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah</b>             | <b>960.145.000,00</b> |
|           | - Penyediaan bahan dan jasa perkantoran                           | 437.645.000,00        |
|           | - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                           | 183.630.000,00        |
|           | - Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor                        | 183.870.000,00        |
|           | - Pengadaan sarana dan prasarana kantor                           | 105.000.000,00        |
|           | - Pendidikan dan pelatihan pegawai                                | 40.000.000,00         |
|           | - Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja SKPD         | 10.000.000,00         |
| <b>2.</b> | <b>Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitas Investasi</b> | <b>440.000.000,00</b> |
|           | - Promosi dan pemasaran potensi daerah                            | 125.000.000,00        |
|           | - Business gathering (temu usaha)                                 | 100.000.000,00        |
|           | - Updating buku induk penanaman modal                             | 55.000.000,00         |
|           | - Sosialisasi perizinan dan promosi investasi                     | 130.000.000,00        |
|           | - Pemantauan dan pengendalian penanaman modal                     | 30.000.000,00         |

|           |  |                       |
|-----------|--|-----------------------|
| <b>3.</b> | <b>Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu</b>                                  | <b>272.500.000,00</b> |
|           | - Pemeriksaan dan pengawasan obyek dan subyek retribusi perizinan dalam daerah | 257.500.000,00        |
|           | - Akuisisi arsip perizinan   | 15.000.000,00         |

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Pengukuran Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

##### 1. Kinerja Sasaran

Realisasi kinerja DPMPTSP tahun 2018 sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam penetapan kinerja, dapat digambarkan sebagai berikut :

| Sasaran  | Indikator  | Satuan     | Target  | Realisasi | Capaian (% dari target) |
|--|--|------------|---------|-----------|-------------------------|
| 1. Meningkatnya realisasi investasi baru                     | Pertumbuhan investasi baru   | (Rp. Juta) | 470.000 | 622.870   | 132,52                  |
| 3. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan | Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan (Indek Kepuasan Masyarakat/IKM) | Angka      | 81,70   | 82,38     | 100,83                  |

##### 1. 1. Kinerja sasaran *meningkatnya realisasi investasi baru.*

| Sasaran                                      | Indikator                           | Satuan    | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Target 2018 | Real. 2018 | Capaian 2018 (%) |
|--|-------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|------------------|
| Meningkatnya realisasi investasi baru dengan | Sasaran pertumbuhan investasi baru, | (Rp.juta) | 483.271    | 547.462    | 470.000     | 622.870    | 132,52           |

Sasaran ***meningkatnya realisasi investasi baru dengan indikator sasaran pertumbuhan investasi baru, target sasaran Rp. 470.000.000.000,- realisasi capaian Rp. 622.870.314.578,- atau 132,52 % dari target.***

Capaian tersebut adalah 121,08% jika dibanding realisasi tahun 2017 sebesar Rp. 547.461.617.874,- dan 137,16% jika dibanding realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 483.271.457.226,-. Capaian tahun 2018 tersebut sudah mencapai 86,08% dari target akhir renstra tahun 2021.

Capaian nilai realisasi investasi tersebut dapat diperoleh dengan rumus perhitungan dari jumlah penanaman modal asing (PMA) ditambah dengan Penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang beroperasi, baik yang berkembang/perluasan ditambah dengan yang baru berdiri.

Upaya yang ditempuh melalui kebijakan : Menyusun bahan promosi dan pemasaran investasi; Melaksanakan dan mengikuti pameran promosi investasi; Mendorong terjalinnya kemitraan investasi; Mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang pro investasi dan Meningkatkan pengawasan dan pendampingan serta bimbingan pelaporan investasi; dengan strategi Menciptakan iklim investasi yang kondusif, cukup berhasil.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah; Business Gathering (Temu Usaha); Updatting Buku Induk Penanaman Modal; Sosialisasi Perizinan dan Promosi Investasi; Pemantauan dan Pengendalian Penanaman Modal;

Permasalahan yang masih menjadi kendala pertumbuhan realisasi investasi baru adalah antara lain :

- a. Keterbatasan ketersediaan lahan peruntuk investasi dengan lokasi yang strategis khususnya industri, perdagangan dan jasa serta properti.
- b. Belum tersedianya bahan promosi investasi yang memadai dalam bentuk *feasibility study* dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau bidang sehingga promosi investasi belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Upaya mengatasi permasalahan / kendala tersebut adalah :

- a. Mendorong dan mengkoordinasikan secara intensif materi review RTRW agar dapat terakomodir kebutuhan lahan untuk pengembangan investasi;
- b. Mendorong masing-masing OPD teknis untuk dapat menyusun kajian peluang investasi dalam bentuk *feasibility study* sebagai bahan promosi investasi;
- c. Meningkatkan keikutsertaan dalam berbagai event promosi investasi skala nasional, maupun melalui media teknologi informasi;

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi ke depan (dalam jangka panjang) antara lain :

1. Mendorong ketersediaan lahan peruntukan investasi (industry, perdagangan, jasa dan property) dengan luasan yang memadai pada lokasi yang strategis, didukung dengan ketersediaan infrastruktur penunjang dan aksesibilitas yang semakin baik;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparat yang bertugas memfasilitasi penanaman modal, melalui berbagai pendidikan dan pelatihan;
3. Meningkatkan fungsi fasilitasi dan pendampingan tahapan penanaman modal bagi calon investor;
4. Menyiapkan bahan promosi investasi yang komprehensif dan *up to date*;
5. Meningkatkan kemudahan, kecepatan dan kepastian proses perizinan usaha;
6. Meningkatkan koordinasi dan mendorong agar setiap OPD disamping tugas pokok fungsinya juga dapat menjalankan tugas untuk mempromosikan peluang investasi di Kabupaten Purbalingga;
7. Memelihara dan meningkatkan kesadaran seluruh komponen masyarakat dalam menjaga iklim yang kondusif untuk investasi.

Upaya yang ditempuh melalui kebijakan : Menyusun bahan promosi dan pemasaran investasi; Melaksanakan dan mengikuti pameran promosi investasi; Mendorong terjalinnya kemitraan investasi; Mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang pro investasi dan Meningkatkan pengawasan dan pendampingan serta bimbingan pelaporan investasi; dengan strategi Menciptakan iklim investasi yang kondusif, cukup berhasil.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah; Business Gathering (Temu Usaha);

Updatting Buku Induk Penanaman Modal; Sosialisasi Perizinan dan Promosi Investasi; Pemantauan dan Pengendalian Penanaman Modal;

Sasaran ini dicapai melalui Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- 1) Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah
- 2) Business Gathering (Temu Usaha)
- 3) Updatting Buku Induk Penanaman Modal
- 4) Sosialisasi Perizinan dan Promosi Investasi
- 5) Pemantauan dan Pengendalian Penanaman Modal

#### 1.2. Kinerja sasaran ***meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan.***

Sasaran ***meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan*** dengan indikator sasaran ***indek kepuasan masyarakat***, target sasaran ***81,70 realisasi capaian 82,38*** atau 100,83 % dari target.

Capaian tersebut jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 85,04 hanya tercapai 96,87%. Penurunan IKM tersebut disebabkan perubahan metode perhitungan dengan pergeseran komponen / unsur penilaian. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 81,90 tercapai 100,58% dan jika dibanding dengan target tahun 2021 sebesar 82,25 tercapai 100,16%. Capaian IKM sebesar 82,38 tersebut masuk kategori ***sangat baik***.

IKM tersebut diperoleh dari survey yang dilakukan internal dengan memberikan kuesioner kepada para pengunjung (pemohon ijin) terdiri dari unsur persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan saran dan masukan serta unsur sarana dan prasarana, selanjutnya hasil isian kuesioner tersebut dihitung sesuai metode yang telah ditentukan.

Dari 9 (sembilan) unsur yang dinilai, unsur yang paling baik adalah biaya / tarif yang dinilai telah memberikan kepastian secara terbuka dan hampir semua jenis pelayanan perizinan tidak dikenakan biaya (gratis), kecuali Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sedangkan unsur yang dinilai paling lemah adalah waktu pelayanan yang dinilai masih cukup lama, bahkan kadang belum dapat memberikan

kepastian. Hal ini disebabkan adanya beberapa jenis izin yang setelah berkas permohonan masuk masih harus mendapat rekomendasi teknis dari OPD yang membidangi dan beberapa izin dilakukan cek lokasi. Sebelum rekomendasi dari OPD teknis terbit, maka DPMPTSP belum dapat menerbitkan izin.

Disamping survey IKM yang dilakukan internal, juga dilakukan survey IKM oleh lembaga eksternal yang independen yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto mendapatkan hasil IKM 78,39 atau dengan kategori **Baik**. Unsur yang mendapatkan nilai tertinggi adalah unsur sarana prasarana dengan nilai 91,12 dan unsur yang mendapat nilai terendah adalah unsur waktu dengan nilai 70,72.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) juga melaksanakan evaluasi pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Purbalingga dan mendapat nilai Indeks Pelayanan Publik 2,71 dengan kategori **Cukup**.

Perbedaan perolehan hasil survey IKM tersebut disamping dilakukan dengan responden dan waktu yang berbeda, juga metode wawancara yang berbeda. Wawancara yang dilakukan oleh lembaga independen lebih akurat diikuti penjelasan dan bimbingan pemahaman responden terhadap IKM secara lebih dalam, sehingga responden dalam mengisi kuesioner lebih jeli dan teliti membandingkan antara kondisi pelayanan dengan persepsi kondisi pelayanan yang ideal.

Evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB sangat komprehensif berdasarkan Permen PAN RB Nomor 17 Tahun 2017, meliputi 6 (enam) aspek yaitu kebijakan pelayanan (meliputi : standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survey kepuasan masyarakat), profesionalisme SDM (meliputi : kompetensi pegawai, aturan perilaku dan kode etik serta budaya pelayanan), sarana prasarana (meliputi : tempat parkir, ruang tunggu, toilet khusus pengguna, sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, ruang laktasi, arena bermain anak, kantin/foto copy/ toko ATK dan front office), sistem informasi pelayanan publik (meliputi : sistem informasi elektronik dan non elektronik,

pemutakhiran data), aspek konsultasi dan pengaduan (meliputi : sarana konsultasi dan pengaduan yang digunakan) dan aspek inovasi (inovasi yang dimiliki unit layanan).

Indek Pelayanan Publik yang hanya mendapatkan kategori cukup sangatlah disadari bahwa kondisi riil pelayanan yang masih sangat rendah bahkan belum tersedia antara lain sarana prasarana seperti toilet khusus pengguna, sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, ruang laktasi, arena bermain anak, kantin/foto copy/ toko ATK; pelayanan yang belum menggunakan sistem informasi pelayanan (online) serta belum tersedianya ruangan dan petugas khusus penanganan pengaduan.

Sasaran ini dicapai melalui Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, dengan kegiatan :

- 1) Pemeriksaan dan Pengawasan Obyek dan Subyek Retribusi Perizinan Dalam Daerah
- 2) Akuisisi Arsip Perizinan
- 3) Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
- 4) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
- 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
- 7) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
- 8) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja

Data capaian indikator kinerja pertumbuhan investasi baru dan kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan (Indek Kepuasan Masyarakat) sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini :



Tabel Capaian Kinerja Tahun 2018 Dibanding Target Tahun 2018, Realisasi Tahun 2016, 2017 dan Target Tahun 2021 (akhir renstra)

| Sasaran  | Indikator   | Satuan     | Realisasi 2016 | Realisasi 2017 | Target 2021 | Target 2018 | Realisasi 2018 | Capaian (% dari target 2018) | % dari capaian tahun 2016 | % dari capaian tahun 2017 | % dari target akhir / 2021 |
|--|---|------------|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1. Meningkatnya realisasi investasi baru                     | Pertumbuhan investasi baru  | (Rp. Juta) | 483.271        | 547.461        | 770.000     | 470.000     | 662.870        | 132,52                       | 137,16                    | 121,08                    | 86,08                      |
| 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan | Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan (Indek Kepuasan Masyarakat/ IKM) | Angka      | 85,04          | 81,90          | 82,25       | 81,70       | 82,38          | 100,83                       | 96,87                     | 100,58                    | 100,16                     |

## 2. Kinerja Anggaran Belanja

Tahun Anggaran 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga mendapat alokasi anggaran belanja langsung dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 1.672.645.000,- terinci dalam 3 program, sebagai berikut :

| No | Program  | Anggaran      | Realisasi     | %     |
|----|--|---------------|---------------|-------|
| 1. | Program Penguatan Kelembagaan Daerah Perangkat Daerah      | 960.145.000   | 813.068.143   | 84,68 |
| 2. | Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasiitasi Investasi | 440.000.000   | 400.838.379   | 91,10 |
| 3. | Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu                     | 272.500.000   | 224.572.500   | 82,44 |
|    | Jumlah I + II  | 1.672.645.000 | 1.438.479.022 | 86,00 |

Secara keseluruhan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.438.479.022,- atau 86,00% dari target Rp. 1.672.645.000,-. Sasaran **meningkatnya realisasi investasi baru** dengan indikator sasaran **pertumbuhan investasi baru** dicapai dengan program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitas Investasi dengan realisasi anggaran Rp. 400.838.379 atau 91,10% dari alokasi Rp. 440.000.000,-. Sedangkan Sasaran **meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan** dengan indikator sasaran **indek kepuasan masyarakat** dicapai dengan Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran Rp. 813.068.143 atau 84,68% dari alokasi anggaran Rp. 960.145.000,- dan Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu dengan realisasi anggaran Rp. 224.572.500,- atau 82,44% dari alokasi anggaran Rp. 272.500.000,-.

## 3. Kinerja Pendapatan

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) target setelah perubahan Rp. 1.475.094.000,-, realisasi capaian Rp. 1.045.470.139,-.
- b. Retribusi Izin Gangguan (HO) yang tidak ditarget, dapat diperoleh realisasi Rp. 74.036.800,-. Realisasi PAD retribusi Izin Gangguan tersebut merupakan kewajiban retribusi atas permohonan Izin Gangguan yang masuk sebelum diberhentikannya pelayanan Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan.

## B. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil kinerja DPMPTSP tahun anggaran 2018 yang telah diadakan pengukuran kinerjanya maka dapat diadakan evaluasi terhadap kinerja sasaran, kinerja kegiatan dan kinerja pendapatan sebagai berikut :

1. Kinerja sasaran ***meningkatnya realisasi investasi baru***, dengan hasil kinerja jumlah realisasi investasi sebesar Rp. 622.870. 314.578,-, (132,52% dari target tahun 2018 sebesar Rp. 470.000.000.000,-), atau 121,08% dibanding realisasi tahun 2017 sebesar Rp. 547.461.617.874,- dan 137,16% dibanding realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 483.271.457.226,-. Capaian tahun 2018 tersebut sudah mencapai 86,08% dari target akhir renstra tahun 2021.

Upaya untuk mencapai target realisasi investasi tersebut cukup efektif. Hal ini tergambarkan dari efisiensi penggunaan anggaran program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi dengan realisasi anggaran Rp. 400.838.379 atau 91,10% dari alokasi sebesar Rp. 440.000.000,-. Atau terdapat efisiensi sebesar Rp. 39.161.621,- atau 8,90%.

2. Kinerja Sasaran ***meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan***, dengan capaian Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 82,38 atau 100,83% dari target 81,70. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 85,04 hanya tercapai 96,87%. Penurunan IKM tersebut disebabkan perubahan metode perhitungan dengan pergeseran komponen/unsur penilaian. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 81,90 tercapai 100,58% dan jika dibanding dengan target tahun 2021 sebesar 82,25 tercapai 100,16%.

Upaya untuk mencapai target Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut cukup efektif. Hal ini tergambarkan dari efisiensi penggunaan anggaran program Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah. Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu terealisasi Rp. 224.572.500,- atau 82,44% dari pagu sebesar Rp. 272.500.000,- atau terdapat efisiensi sebesar 17,66% dan Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah terealisasi Rp. 400.838.379,- atau 91,10% dari pagu sebesar Rp. 440.000.000,-. anggaran dengan realisasi anggaran Rp. 1.018.484.564,-

atau 94,39% dari alokasi Rp. 1.079.045.000,-, atau terdapat efisiensi sebesar 8,90%.

Upaya yang ditempuh melalui kebijakan : Menyediakan kebutuhan operasional dan pelayanan OPD; Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan; Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan; Melaksanakan sosialisasi perizinan; Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan yang jelas dan mudah; Melaksanakan terobosan pelayanan cepat (jemput bola, sehari langsung jadi, izin antar alamat); Penyediaan fasilitas layanan mandiri dan system layanan on line; Melaksanakan penambahan pelimpahan kewenangan perizinan kepada PTSP; Menyediakan layanan pengaduan yang memadai, dengan strategi Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah Pemeriksaan dan Pengawasan Obyek dan Subyek Retribusi Perizinan Dalam Daerah; Akuisisi Arsip Perizinan; Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi; Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor; Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja, Penerapan pelayanan perizinan secara online dengan system *Online Single Submission (OSS)*, meningkatkan kapasitas jaringan internet dan perangkat komputer khusus untuk pelayanan perizinan, penyediaan petugas khusus pendampingan layanan OSS.

Untuk memberikan pelayanan perizinan yang lebih mudah dan cepat serta transparan kepada masyarakat, DPMPTSP Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 melaksanakan inovasi pelayanan perizinan sebagai berikut :

1. Pelayanan Perizinan Usaha secara Online melalui system *Online Single Submission (OSS)* yang dapat diakses dan dilakukan pengurusan izin usaha dari rumah atau kantor perusahaan serta mencetak izin awal sendiri berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai Pendaftaran Penanaman Modal, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Induk Kepabeanaan (NIK) dan Angka Pengenal Import (API).
2. Pembayaran retribusi izin melalui bank. Layanan ini sebagai salah satu perwujudan transparansi perizinan. Pemohon tidak lagi membayar retribusi kepada petugas di kantor DPMPTSP tetapi langsung membayar ke Kas

Daerah melalui PT. Bank Jateng Cabang Purbalingga sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diterbitkan oleh DPMPTSP.

3. Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengurus IMB, berupa keringanan persyaratan dan nilai retribusi IMB, bagi bangunan rumah sederhana yang telah dibangun sebelum tahun 2015.

Permasalahan yang masih menjadi kendala peningkatan kepuasan masyarakat atas layanan perizinan adalah :

- a. Belum semua Organisasi Perangkat Daerah terkait memahami dan melaksanakan Norma Stándar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Kementerian / Lembaga di Pusat dalam melaksanakan pelayanan perizinan online melalui *Online Single Submission (OSS)* yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- b. Terbitnya aturan dari Pemerintah Pusat yang dinilai memperlambat percepatan realisasi investasi dan masih terkendala untuk diterapkan di daerah yaitu berupa Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
- c. Pemasalahan di tengah masyarakat berkaitan dengan penerbitan izin, disebabkan belum adanya regulasi / aturan yang spesifik, sehingga timbul konflik kepentingan antar unsur masyarakat. Jenis izin yang cukup memicu persoalan sebagaimana dimaksud adalah izin mendirikan menara telekomunikasi, izin mendirikan toko modern dan izin mendirikan tempat hiburan.
- d. Masih perlunya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pelayanan perizinan dan promosi investasi;
- e. Masih perlunya peningkatan efektifitas koordinasi antar instansi terkait dalam proses perizinan dan penanganan pengaduan masyarakat yang semakin kompleks.
- f. Masih perlunya pemenuhan berbagai dokumen administrasi standar pelayanan, sarana prasarana pelayanan, system informasi pelayanan administrasi dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan Permen PAN RB Nomor 17 Tahun 2017.

Upaya mengatasi permasalahan / kendala tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bersama-sama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten / Kota lainnya mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar dilakukan peninjauan kembali pemberlakuan Andalalin, diganti aturan yang lebih sederhana dan mudah diaplikasikan di daerah;
  - b. Merumuskan regulasi secara komprehensif dan aplikatif dalam bentuk Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah sesuai kebutuhan;
  - c. Meningkatkan fungsi koordinasi antara OPD terkait dalam proses perizinan dan penanganan pengaduan secara terpadu;
  - d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelayanan perizinan dan promosi investasi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - e. Meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelayanan perizinan melalui :
    - Melaksanakan deregulasi bidang perizinan daerah;
    - Melaksanakan kualitas pelayanan perizinan secara online dengan peningkatan sarana prasarana pelayanan (komputer dan kapasitas jaringan layanan) serta pendidikan dan pelatihan bagi petugas pelayanan.
    - Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan secara bertahap sebagaimana ketentuan sesuai dengan ketentuan Permen PAN RB Nomor 17 Tahun 2017.
3. Kinerja Pendapatan, adapun hasil evaluasi terhadap masing-masing kinerja pendapatan adalah sebagai berikut :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan target Rp. 1.475.094.000,- realisasi capaian Rp. 1.045.470.139,- nilai capaian 70,87%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar Rp. 1.122.378.063,- tercapai 93,15% atau terdapat penurunan sebesar 6,85% dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar Rp. 860.510.190,- maka tercapai 121,49% atau naik 21,49%.
  - b. Retribusi Izin Gangguan (HO) tidak ditarget, diperoleh realisasi sebesar Rp. 70.036.800,-. Retribusi ini diperoleh dari permohonan Izin Gangguan (HO) yang masuk sebelum penghentian layanan izin Gangguan (HO) dan Retribusi Izin Gangguan.

Secara keseluruhan target pendapatan tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 1.475.094.000,- dapat tercapai sebesar Rp. 1.119.506.939,- atau 75,89 %. Jika dibanding dengan capaian tahun 2017 sebesar Rp. 1.602.879.225,- hanya tercapai

69,84% atau turun 30,16% dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar Rp. 1.532.996.858,- maka hanya tercapai 73,02% atau turun sebesar 26,98%.

### C. Akuntabilitas Keuangan/Aspek Keuangan Pendapatan

#### Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2018

| No | Jenis Retribusi                | Target 2018 (Rp) | Capaian Tahun 2016 (Rp) | Capaian tahun 2017 (Rp) | Capaian Tahun 2018 | % tahun 2018 | % dari tahun 2016 | % dari tahun 2017 |
|----|--------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 1.475.094.000    | 860.510.190             | 1.122.378.063           | 1.045.470.139      | 70,87        | 121,49            | 93,15             |
| 2  | Izin Gangguan / HO             | Tidak ditarget   | 303.694.315             | 480.501.162             | 70.036.800         | --           | 23,06             | 14,58             |
|    | Jumlah....                     | 1.475.094.000    | 1.532.996.858           | 1.602.879.225           | 1.119.506.939      | 75,89        | 73,02             | 69,84             |

*Ket : Tahun 2018 pelayanan Izin Gangguan (HO) dan pungutan retribusinya dihentikan.*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi PAD dari retribusi perizinan yang dikelola oleh DPMPTSP secara total Rp. 1.119.506.939,- belum dapat melampaui target yang telah ditetapkan Rp. 1.475.094.000,- atau tercapai 75,89%. Target retribusi yang tidak tercapai adalah retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang hanya tercapai 70,87%. Hal tersebut disebabkan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) beberapa perusahaan yang cukup besar pada Bulan Oktober s/d Desember 2018 masih tertunda karena pemberlakuan ketentuan kewajiban menyusun Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dan penelitian gambar teknis bangunan oleh OPD teknis yang belum selesai, serta masih belum efektifnya pelaksanaan program IMB pemutihan bagi masyarakat. Namun jika dibandingkan dengan capaian retribusi IMB tahun 2016 tetap mengalami kenaikan sebesar 21,49%.

Sedangkan retribusi Izin Gangguan/HO yang tidak ditarget dapat terealisasi Rp. 70.036.800,- berasal dari retribusi Izin Gangguan yang permohonannya masuk sebelum penghentian layanan Izin Gangguan tersebut.

Secara keseluruhan realisasi retribusi tahun 2018 sebesar Rp. 1.119.506.939,- mengalami penurunan sebesar 30,16 % dibanding capaian tahun 2017 sebesar Rp. 1.602.879.225,- dan mengalami penurunan 26,98% dari capaian

tahun 2016 sebesar Rp. 1.532.996.858,-. Dibanding capaian tahun 2017 dan 2016, penurunan tersebut disebabkan jenis atau sumber retribusi yang semakin berkurang berdasarkan ketentuan yang berlaku, dimana pada tahun 2016 masih terdiri dari 3 (tiga) jenis retribusi yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO) dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan tahun 2017 terdapat 2 (dua) jenis retribusi yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO) yang masih diberlakukan pelayanannya dan ditarget retribusinya sedangkan tahun 2018 hanya terdiri dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) saja ditambah retribusi Izin Gangguan yang hanya merupakan retribusi susulan karena pemberlakuan penghentian pelayanan Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan.



## BAB IV PENUTUP

### a. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, pada Tahun Anggaran 2018, DPMPTSP Kabupaten Purbalingga telah memperoleh capaian nilai kinerja yang baik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya terbukti bahwa kinerja sasaran meningkatnya realisasi investasi baru melampaui target yang ditentukan yaitu dapat terealisasi sebesar Rp 622.870.314.578,- dari target Rp 470.000.000.000,- atau terealisasi 132,52% dan kinerja sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan tercapai dengan perolehan Indek kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 82,38 atau terealisasi 100,83% dari target 81,70. Disamping itu pelayanan perizinan yang meningkat dengan semakin banyaknya jenis izin yang ditangani, dari 27 jenis pada tahun 2017 menjadi 33 jenis pada tahun 2018.

Target Pendapatan Asli Daerah dari retribusi sebesar Rp. 1.475.094.000,- realisasi yang dicapai sebesar Rp. 1.119.506.939,- (75,89 %). Adapun secara rinci target PAD tersebut terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tercapai Rp. 1.045.470.139,- (70,87 %) dari target sebesar Rp. 1.475.094.000,-, Izin Gangguan (HO) tercapai Rp. 74.036.800,- walaupun tidak ditarget.

### b. Permasalahan Yang Dihadapai

Namun demikian, di masa yang akan datang, masih diperlukan adanya peningkatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Keterbatasan ketersediaan lahan peruntuk investasi dengan lokasi yang strategis khususnya industri, perdagangan dan jasa serta properti.
- b. Terbitnya aturan dari Pemerintah Pusat yang dinilai memperlambat percepatan realisasi investasi dan masih terkendala untuk diterapkan di daerah yaitu berupa Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
- c. Pemasalahan di tengah masyarakat berkaitan dengan penerbitan izin, disebabkan belum adanya regulasi / aturan yang spesifik, sehingga timbul konflik kepentingan antar unsur masyarakat. Jenis izin yang cukup memicu persoalan sebagaimana dimaksud adalah izin mendirikan menara telekomunikasi, izin mendirikan toko modern dan izin mendirikan tempat hiburan.

- d. Belum semua Organisasi Perangkat teknis terkait memahami dan melaksanakan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga di Pusat sebagai pedoman pelayanan perizinan terintergrasi secara elektronik;
- e. Masih perlunya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pelayanan perizinan dan promosi investasi;
- f. Masih perlunya peningkatan efektifitas koordinasi antar instansi terkait dalam proses perizinan dan penanganan pengaduan masyarakat yang semakin kompleks.
- g. Belum tersedianya bahan promosi investasi yang memadai dalam bentuk feasibility study dari masing-masing OPD atau bidang sehingga promosi investasi belum dapat dilaksanakan secara optimal.

c. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, DPMPTSP telah menempuh langkah untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut dengan mendukung dan membantu percepatan review RTRW yang dapat mengakomodir kebutuhan lahan untuk pengembangan investasi, mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar meninjau ulang pemberlakuan Andalalin dengan menerbitkan aturan yang lebih sederhana, bersama-sama dengan dinas / instansi teknis terkait dan seluruh jajaran pemerintahan di tingkat kabupaten agar memahami dan melaksanakan NSPK dari kementerian / lembaga sebagai pedoman pelayanan perizinan usaha melalui OSS, senantiasa melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan, meningkatkan kapasitas dan kecepatan pelayanan perizinan, serta mendorong agar masing masing sektor membuat kajian peluang investasi dalam bentuk feasibility study sebagai bahan promosi investasi.

d. Strategi Pemecahan Masalah

Berbagai upaya akan tetap dilaksanakan agar kegiatan dan peran DPMPTSP sebagai lembaga pelayanan publik di bidang penanaman modal dan perizinan dapat dilaksanakan secara berdaya guna, berhasil guna dengan strategi Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif dan Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, melalui Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi; Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Program

Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah. Langkah-langkah yang dilakukan adalah :

- a. Mendorong dan mengkoordinasikan secara intensif materi review RTRW agar dapat mengakomodir kebutuhan lahan untuk pengembangan investasi;
- b. Bersama-sama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten / Kota lainnya mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar dilakukan peninjauan kembali pemberlakuan Andalalin, diganti aturan yang lebih sederhana dan mudah diaplikasikan di daerah;
- c. Merumuskan regulasi secara komprehensif dan aplikatif dalam bentuk Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah sesuai kebutuhan;
- d. Mendorong OPD teknis terkait untuk melaksanakan NSPK dari masing-masing kementerian/lembaga sebagai pedoman pelayanan perizinan usaha secara terintegrasi secara elektronik
- e. Meningkatkan fungsi koordinasi antara OPD terkait dalam proses perizinan dan penanganan pengaduan secara terpadu;
- f. Mendorong masing-masing OPD teknis untuk dapat menyusun kajian peluang investasi dalam bentuk *feasibility study* sebagai bahan promosi investasi serta meningkatkan keikutsertaan dalam berbagai event promosi investasi skala nasional, maupun melalui media teknologi informasi;
- g. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelayanan perizinan dan promosi investasi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- h. Meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelayanan perizinan melalui :
  - Melaksanakan deregulasi bidang perizinan daerah;
  - Meningkatkan efektifitas dan kehandalan pelayanan perizinan usaha terintegrasi secara elektronik dengan penambahan sarana prasarana pelayanan, penyiapan petugas khusus pendampingan OSS dan penyediaan jaringan internet yang memadai.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Pelaporan;
2. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun Pelaporan Yang Telah Ditandatangani

Purbalingga, 28 Februari 2019

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Purbalingga  
Sekretaris Dinas,



**MUKODAM, S.Pt**

Pembina Tingkat I

NIP. 19700128 199603 1 001